

ABSTRAK

Merek memiliki peran yang penting dalam tumbuh dan berkembangnya bisnis pelaku usaha karena itu merek di jadikan sebagai aset perusahaan yang perlu mendapatkan perlindungan. Di Indonesia Perlindungan hukum terhadap merek khususnya terkenal erat kaitannya dengan Iktikad Baik untuk itu Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pendaftaran suatu merek harus di tolak apabila memiliki persamaan dengan Merek Terkenal. Namun dengan adanya pengaturan tersebut tidak menutup kemungkinan mengenai Pelanggaran Merek Terkenal. Pada penelitian masalah yang dibahas adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar terkenal dari pelaku usaha beriktikad tidak baik dalam Undang-Undang Merek Tahun 2016 serta pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar terkenal dari pelaku usaha beriktikad tidak baik, menurut Undang-Undang Merek Tahun 2016 serta pertimbangan hukum hakim pada Putusan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019 serta UU No 20 Th 2016. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan meneliti Putusan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019 serta UU No 20 Th 2016. Adapun dari hasil penelitian ini adalah perlindungan terhadap hukum terbagi menjadi dua, yaitu preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Walaupun perlindungan hukum preventif sudah dijalankan namun pelanggaran terhadap merek terkenal masih terjadi sehingga perlindungan hukum represif harus dilakukan. Putusan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019 serta UU No 20 Th 2016 sudah memberikan keadilan kepada pemilik merek terkenal yang dilanggar haknya, dengan membatalkan merek terdaftar “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur yang dimohonkan dengan iktikad tidak baik.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Iktikad Tidak Baik*

ABSTRACT

Brands have an important role in the growth and development of business actors because they are made as company assets that need protection. In Indonesia, legal protection for well-known marks is closely related to good faith, for that Article 21 Paragraph 1 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications stipulates that the registration of a mark must be refused if it has similarities with a well-known mark. However, the existence of this arrangement does not rule out the possibility of Famous Mark Infringement. In the research, the problem discussed is the legal protection of holders of rights to well-known registered marks from business actors with bad intentions in the 2016 Trademark Law and the judge's considerations in the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 29/Pdt.Sus-Merek/2019. The purpose of this research is to find out how the legal protection for holders of rights to well-known registered marks from business actors with bad intentions, according to the 2016 Trademark Law and the judge's legal considerations in the Commercial Court Decision Number 29/Pdt.Sus-Merek/2019 and Law No. 20 of 2016. This research is a type of qualitative research using a normative juridical approach, namely by reviewing and examining the Commercial Court Decision Number 29/Pdt.Sus-Merek/2019 and Law No. 20 of 2016. As for the results of the research This is protection against the law which is divided into two, namely preventive which aims to prevent disputes from occurring and repressive which aims to resolve disputes. Although preventive legal protection has been implemented, violations of well-known marks still occur so that repressive legal protection must be carried out. The Commercial Court Decision Number 29/Pdt.Sus-Merek/2019 and Law No. 20 of 2016 have provided justice to the owner of a well-known trademark whose rights have been violated, by canceling the registered trademark "Superman" belonging to PT. Marxing Fam Makmur which was requested in bad faith.

Keywords: *Legal Protection, Famous Brands, Business Actors with Bad Faith*